

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Distribusi rokok ilegal merupakan fenomena global dalam dua sisi fenomena tersebut bisa memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap benua dan dapat skema yang berbeda di seluruh dunia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau berhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebut bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selain itu menurut Hadi Subekti menyebutkan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.¹

Sifat hukum tersebut pada dasarnya adalah mengatur dan memaksa, dengan kata lain hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam kemasyarakatan serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau mematuhi.²

Dalam pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 41.

² *Ibid*, h. 40.

penegakannya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap batang rokok yang beredar di tengah masyarakat harus dikenakan cukai. Rokok tersebut harus diberi pita cukai resmi sebagai tanda bahwa rokok tersebut telah membayar cukai.³

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara, dimana dari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal yang dilakukan untuk mendapat keuntungan lebih oleh pelaku usaha adalah dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Pelanggaran ini menyebabkan terjadinya kesenjangan yang ada di masyarakat dimana setiap usaha yang ada harus mebayar pungutan berupa paja supaya usaha tersebut

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kebapeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 74.

mendapatkan izin untuk terus berjalan. Pajak adalah sumber terpenting dari hal Negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Fungsi utama dari pungutan Negara Cukai adalah memisahkan barang-barang yang terkena cukai, selaku akibat kecuali fungsi cukai itu menyumbang sejumlah besar pendapatan Negara.⁴ Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “ Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.⁵ Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi :

- a) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari “ Etil dan alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya,

⁴ Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013, h.2

⁵ Sugianto, *Pengantar Bea dan Cukai*, Jakarta, Grasindo, 2008, h. 7

dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan penganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- b) Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dinyatakan “Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi, Barang-barang yang distribusinya harus diawasi, Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup, Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat
- c) Sedangkan rokok dalam bahasa Belanda sendiri adalah Sigaret “*Sigaret* (nl) = rokok (ina), *Roken* (nl) = merokok (ina), *Roker* (nl) = perokok (ina), *Rookwaar* (nl) = asap rokok (ina), *Sigarettenverkoper* (nl) = penjual rokok (ina), *Sigaret rollen* (nl) = memulung (memungut) rokok (ina)

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa rokok dan Cigaret.⁶ Rokok adalah sebuah silinder tipis/kecil dari tembakau yang dipotong halus (dirajang) digulung dalam kertas atau daun. Rokok merupakan hasil olahan tembakau yang mengandung zat adiktif nikotin dan tar yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, bila digunakan. Istilah atau rokok dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang diserap dari bahasa *Beland roken* yang artinya menghisap asap tembakau yang membara.

⁶ (<http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%201.pdf>.) Diakses 02 November 2023

Sedangkan pengertian sigaret dalam bahasa Indonesia adalah rokok dengan bahan pembungkus kertas. Istilah sigaret digunakan untuk rokok yang hanya menggunakan kertas sebagai pembungkus, bukan daun atau lainnya. Istilah atau kata sigaret diserap dari bahasa Belanda. Sigaret yang secara etimologi berasal dari bahasa Perancis cigarette (bhs Belanda: sigaar/ sigartje = cerutu). Dengan demikian perbedaan rokok dan sigaret adalah pada penggunaan istilah saja. Penggunaan kata rokok lebih luas yaitu untuk semua hasil olaham tembakau berupa irisan/rajangan yang terbungkus baik itu kertas maupun daun, sedangkan sigaret hanya untuk yang terbungkus kertas.⁷

Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat yang tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai.

⁷ (<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=penegertiann+cigeret>)
Diakses 02 November 2023

Pada dasarnya, rokok merupakan benda ilegal. Adapun hal yang membuat perdagangan rokok ilegal yaitu penghindaran pajak dan cukai. Cukai adalah beban biaya pada barang-barang yang diimporkan dari negara lain. Sebagai akibatnya, rokok bisa didapatkan dengan harga di bawah harga legal sehingga memberikan banyak keuntungan bagi para pemasok dan harga yang rendah bagi para konsumen sementara menyebabkan kehilangan pendapatan di sisi pemerintah. Istilah perdagangan rokok ilegal sebagaimana dipahami lebih luas ketimbang istilah penyelundupan rokok yang sering digunakan dan melampaui tiga level: level pemerolehan, sebuah level menengah di mana rokok dipidanakan kepada konsumen, dan level distribusi ritel.⁸

Di wilayah Kabupaten Malang telah terjadi kasus pelanggaran Pasal 54 Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yang terjadi pada tanggal 19 juli 2020 sekitar jam 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 di bertempat di Desa Tawangsari RT 16 RW 03, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen. Terdakwa ABDUR RAHMAN bin JUHRI mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai di rumah Sdr. JUARI (DPO) yang beralamat di dusun wates desa gondanglegi wetan kecamatan gondanglegi kabupaten malang

⁸ Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015, h. 148.

sebanyak 19 bal @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang merk rokok DN yang tanpa dilekati pita cukai dengan menggunakan mobil Mitsubishi kuda Nopol N 1729 GU. Setelah terdakwa mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut terdakwa singgah di rumah adik terdakwa yang masih di daerah gondanglegi sampai dengan hari minggu tanggal 19 juli pukul 03.00 wib dinihari lalu pada Pukul 04.00 WIB, mobil Mitsubishi Kuda bernomor Polisi N 1729 GU yang dikendarai oleh terdakwa tersebut keluar dari daerah Kecamatan Gondanglegi, selanjutnya Tim Penindakan dan Penyidikan, Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II diantaranya saksi DIMAS TRI SANDY PARAMITA dan saksi ANDRIANSYAH PUJI KURNIAWAN yang sedang melakukan pemantauan kemudian membuntuti Mobil Mitsubishi Kuda bernomor Polisi N 1729 GU yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sampai di Desa Tawang Sari RT 16 RW 03, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang sekitar Pukul 05.30 WIB, Kemudian Pukul 06.30 WIB, Tim Penindakan dan Penyidikan, Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II diantaranya saksi DIMAS TRI SANDY PARAMITA dan saksi ANDRIANSYAH PUJI KURNIAWAN mendatangi sebuah rumah di Desa Tawang Sari RT 16 RW 03, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang yang tidak lain merupakan rumah dari terdakwa didapati sebuah Mobil Mitsubishi Kuda bernomor Polisi N 1729 GU yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai,

Akibat dari pelanggaran tersebut, negara berpotensi dirugikan. Kerugian negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Nilai cukai yang seharusnya dibayar dihitung berdasarkan jumlah batang rokok, jenis rokok dan tarif cukai maka terhadap rokok tersebut total potensi kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp 81.001.480, (delapan puluh satu juta seribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan

⁹ Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

juga merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga kewajiban membayar Cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI (Studi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/ 2021/ PT.Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT.SBY?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum tentang peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai menurut hukum positif di Indonesia.

2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT.SBY.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis.
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan dengan implementasi Undang-Undang Cukai terutama mengenai ketentuan cukai rokok dan bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan cukai rokok.
2. Manfaat secara praktis.
 - a. Memberikan kontribusi bagi pejabat yang berwenang untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah kedepan yang positif terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penegakan hukum di bidang cukai, khususnya mahasiswa hukum, pakar hukum, aparaturnegara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Menurut Neuman dalam Otje Salman, bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Sedangkan Sarantoks, mengemukakan teori adalah gabungan proporsi yang secara logis terkait satu sama lain yang diuji dan disajikan secara sistematis.¹⁰

Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “di dalam pelaksanaan suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹¹ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹² Teori hukum sendiri dapat pula disebut sebagai kelanjutan dalam mempelajari hukum positif, setidaknya tidaknya dalam urutan demikian itulah, kehadiran teori hukum dalam ilmu hukum dikonstruksikan secara jelas.¹³

Kedudukan teori hukum begitu penting dalam penelitian tesis, karena teori hukum merupakan landasan berpijak untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena-fenomena hukum yang ada, baik dalam tataran

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 22.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Gorup, Jakarta, 2015, h. 35.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹³ *Ibid*, h. 253.

normatif maupun empiris. Beberapa teori hukum yang dianggap relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian yang dikemukakan pada penelitian ini, yaitu teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembuktian.

a. Teori Negara hukum

Teori negara hukum adalah negara yang memandang bahwa hukum memegang peranan penting dalam berbagai aspek kenegaraannya dengan konsekuensi logis bahwa negara harus mampu mewujudkan supremasi hukum dan hal ini mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa atau politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, hukum ditegakandemi mencapai keadilan dan ketertiban bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Konsep negara hukum dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu :¹⁴

- 1) Konsep *rechtsstaat* yang berkembang dinegara continental;
- 2) Konsep *rule of law* yang berkembang dinegara Anglo-Saxon
- 3) Konsep *socialist legality* yang berkembang dinegara komunis.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, h.11

negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁵

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The*

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153- 154.

Rule of Law'.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu :

- a) *Supremacy of law.*
- b) *Equality before the law.*
- c) *Due process of law.*¹⁶

Keempat prinsip "*Rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut diuraikan mengenai tiga unsur the rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

- 1) *Supremacy of law*

Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua

¹⁶ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, h. 9.

masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.¹⁷ Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme, bahkan dalam republic yang menganut presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2) *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.¹⁸ Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk

¹⁷ *Ibid*, h. 11.

¹⁸ *Ibid*, h. 12

mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3) *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹⁹ Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum

Republik Indonesia, adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.²⁰

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara

¹⁹ *Ibid*, h. 13

²⁰ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, h. 83-84.

Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²¹

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan, maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif.²² Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

²¹ Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, h. 55-56.

²² Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 204.

mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.²³

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan kemamfaatan hukum menjadi suatu kenyataan dimana tersebut sebagai wujud kemamfaatan dari pemikiran badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga proses dari penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵ Dalam penegakan hukum pidana ada

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1983, h. 7.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2004, h. 24

²⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jogjakarta, Liberty, 1988, h 32

empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu :²⁶

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan dari terhadap sifat berbahaya pelaku kejahatan;
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum;
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan”.

Perkembangan perusahaan rokok di Indonesia meningkat sangat pesat sehingga hal tersebut mempengaruhi peranan industri rokok dalam perekonomian Indonesia selain sebagai motor penggerak ekonomi, keberadaan perusahaan rokok juga menyerap banyak tenaga kerja namun keberadaan industri rokok di Indonesia memang dilematis karena disatu sisi industry rokok diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara karena cukai rokok diakui mempunyai peran penting dalam penerimaan Negara tetapi disisi lain keberadaan rokok yang dapat mengganggu kesehatan menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Negara.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, 1998, h. 13

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang, cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah dan peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.²⁷ Pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang di gunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara.

Rokok adalah salah satu jenis produk olahan tembakau yang dibakar dan dihirup asapnya guna mendapatkan suatu kenikmatan tertentu yang dikemas dalam berbagai bentuk, pada dasarnya dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum* yang mengandung nikotin dan tar sehingga dapat membahayakan kesehatan karena didalam rokok terkandung zat kimia yang dapat merusak kesehatan pengguna rokok maupun lingkungan oleh karenanya peredaran dan penggunaan rokok diberbagai negara memiliki

²⁷ Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai*, JOM Fak.Hukum, Volume II,2015, h. 2

pengaturan tersendiri. Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran yaitu suatu delik undang-undang dimana dipandang sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen dan cara untuk membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu pada kemasan rokok (pada umumnya) yaitu dapat dilihat dengan mata telanjang dari kertas cukai yang digunakan dimana adanya tanda serat atau tidak sedangkan dengan menggunakan kaca pembesar maka serat akan terlihat lebih jelas, apabila disorot memakai lampu sinar *ultraviolet* (UV) maka akan terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek berwarna oranye, jingga, dan biru.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi sendi-sendi kehidupan manusia, mengatur dan mengendalikan ketertiban hidup, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dalam berbagai interaksi yang harmonis dan damai. Hukum juga merupakan peraturan tertulis yang dirancang dan dibuat oleh pihak yang berwenang yang bersifat memaksa guna mengatur kehidupan yang damai dan adil ditengah masyarakat. Hukum juga dapat dikatakan bahwa hukum berperan sebagai panglima dalam mengawal terlaksananya undangundang maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

ditengah-tengah masyarakat, sehingga undang-undang maupun peraturan yang telah dibuat itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gejolak yang dapat merusak tatanan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahwa dengan adanya teori penegakan hukum dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

c. Teori Pembuktian.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²⁸

Pembuktian dalam perkara hukum adalah sangat penting karena hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Peran pembuktian dalam proses hukum di pengadilan sangat penting. Banyak catatan dimana mengenai pembuktian salah menilai dalam pembuktian. Pembuktian dalam

²⁸ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013, h. 241.

ilmu hukum adalah suatu proses baik dalam acara perdata maupun pidana, maupun acara lainnya, dimana menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan dengan prosedur khusus apakah fakta atau pernyataan, khususnya atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan.²⁹

Banyak metode ilmiah yang tingkat keakuratannya terukur, alat bukti saintifik banyak hambatan yang dalam pembuktian di pengadilan, dari bukti ini sangatlah lemah karena dalam kasus pidana pembuktian materiil adalah yang utama, namun faktanya banyak kekeliruan dalam menilai alat bukti, banyak yang tidak bersalah dihukum dan banyak pula yang bersalah bebas dari hukuman karena beberapa faktor seperti alat bukti palsu, alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka saja atau dugaan saja, kebohongan, keterbatasan para pihak membuktikan, mafia peradilan dan lain-lain, inilah akhirnya yang lari dalam menjadi celah buat pelaku kejahatan.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar sesuatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan syarat-syarat berikut :

- a) Diperkenankan Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b) *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, palsu);
- c) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d) *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan³⁰.

²⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2020, h. 1-2

³⁰ *Ibid*, h. 4

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

- a) Penyidikan ;
- b) Penuntutan ;
- c) Pemeriksaan di persidangan;
- d) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan, sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.³¹

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin halhal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya”.³²

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut :

- a) Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, Jakarta, 1983, h. 12.

³² Andi Sofyan, *Op. Cit*, h. 242.

- ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut conviction raisonnee.
 - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.³³

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut :

- a) *Undang-undang*;
- b) *Doktrin atau ajaran*;
- c) *Yurisprudensi*.³⁴

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan, "Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Pidana Kepada Seseorang Kecuali Apabila Dengan Sekurang-Kurangnya Dua Alat Bukti Yang Sah Ia Memperoleh Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana Benar-Benar Terjadi Dan Bahwa Terdakwalah Yang Bersalah Melakukannya." Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi

³³ *Ibid*, h. 242

³⁴ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003, h. 10.

hukuman atas tindakannya. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut :

- a) Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).
- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).
- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).
- d) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).³⁵

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut :

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.³⁶
- b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*). Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.³⁷
- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 256- 257.

³⁶ Andi Sofyan, *Op. Cit*, h. 245.

³⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, h. 171.

pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.³⁸

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁹

Teori dalam pembuktian banyak sekali asal tidak bertentangan KUHAP, yaitu :⁴⁰

1. Teori relevansi alat bukti; sebagai alat pemutus hakim untuk suatu fakta di pengadilan.
2. Teori tentang informasi rahasia di pengadilan dimana teori ini menyangkut etika dan tidak legal saat dikemukakan di depan umum, seperti data informasi rahasia, intelijen rahasia advokat dan kliennya.
3. Teori kesaksian *de auditu* adalah merupakan model kesaksian yang dikenal, tetapi pada prinsip tidak diakui kekuatannya sebagai alat bukti penuh.⁴¹
4. Teori tentang pembuktian elektronika adalah agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum

³⁸ *Ibid*, h. 171

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ <http://repository.untag-sby.ac.id/11588/3/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2024 Pukul 01.00 Wib.

⁴¹ Munir Fuady, *Op. Cit*, h. 133.

jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.⁴²

5. Alat bukti konvensional adalah alat bukti yang dimana diatur tegas dalam hukum acara dan tidak boleh ditambah

Alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 ayat

(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Maka dalam pembuktiannya harus memenuhi Pasal 184 sebagai induk dari hukum acara pidana yang berlaku dalam sistem pembuktian di negara Indonesia.

2. Kerangka Konsep

Konsep dalam suatu penelitian adalah bagian atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari

⁴² Munir Fuady, *Op. Cit*, h. 151

jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu".⁴³

Konsepsi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
2. Penegakan Hukum adalah Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁴
3. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
4. Tindak pidana adalah

Merupakan perilaku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴⁵
5. Rokok ilegal adalah salah satu bentuk dari perbuatan pidana dimana hal ini disebabkan rokok sebagai barang kena cukai yang mewajibkan

⁴³ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.19.

⁴⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty, 1988, h. 32

⁴⁵ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, 1998, h.208

kepada perusahaan untuk membayar bea cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikategorikan sebagai barang konsumtif yang memerlukan pengendalian dalam peredarannya dimasyarakat.

6. Pita cukai adalah

Suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai dicetak sesuai pesanan Direktorat Jenderal Bea Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak.⁴⁶

7. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴⁷

F. Keaslian Penelitian

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

1. Peneliti oleh Agus Widodo (NIM. 20301900010) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul Tesis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

⁴⁶ <http://peruri.co.id/valuable-document/51/pita-cukai> Diakses Tanggal 2 Desember 2023, Pukul 19.28 Wib.

⁴⁷ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta, Yustisia, 2013, h. 9.

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?
 - b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang cukai di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?
 - c. Bagaimanakah peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana di bidang cukai?
2. Peneliti oleh Ridho Reynaldi Hamsyah (NIM. 121000305) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dengan judul Tesis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai?
 - b. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penjualan rokok ilegal tanpa cukai?
 - c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah peredaran penjualan rokok ilegal tanpa cukai?

3. Peneliti oleh Dede Ilham (NIM.191021078) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul Tesis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru?

Dilihat dari titik permasalahan dari masing-masing penelitian di atas terdapat perbedaan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-

mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴⁸

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁹ Penelitian yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.⁵⁰ Fokus kajian penelitian adalah tentang pengaturan, penegakan hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka objek kajian penelitian ini meliputi asas-asas hukum dan inventarisasi hukum positif.

2. Metode pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*).

Pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁵¹ Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan tertentu. Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk penulisan selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan

⁴⁸ Ida hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, Pustaka Prima, 2018, h.16.

⁴⁹ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group, 2016, h 137

yuridis-normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.⁵²

c. Pendekatan *Penal Law*

Penerapan hukum pidana atau *Kriminal Law Application* yakni jika seseorang melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat represive yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.

3. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵² *Ibid*, 2011, h. 24

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai
- 4) Putusan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan⁵⁴

4. Alat Pengumpul Data

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau

⁵³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 67

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2011, h.52

bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.⁵⁵

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai caracara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.⁵⁶

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 160

⁵⁶ Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001, h. 69

Bab Kesatu : Pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum tentang peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai menurut hukum positif di Indonesia.

Bab Ketiga : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

Bab Keempat : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT.Sby.

Bab Kelima : Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*.⁵⁷ Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.⁵⁸ Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁹

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undangundang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Redaksi Refika, 2003, h. 59.

⁵⁸ Evi Hastanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008, h. 5.

⁵⁹ H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2004, h 136.

bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁶⁰

Pengertian hukum pidana, dikemukakan para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto: "Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan yang memenuhi syarat suatu akibat yang berupa pidana."⁶¹

Menurut Amir Ilyas bahwa:

"Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat".⁶²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia telah mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.⁶³

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2000, h. 59.

⁶¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, Bandung; CV. Armico, 1990, h. 9.

⁶² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2001, h. 22

⁶³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, h. 18.

Istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (active handting) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passive hanndeling).⁶⁴ Untuk Strafbbaar Feit ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:⁶⁵

- a. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950);
- b. Tindak pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
- c. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang Mengubah *Ordonasi Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafrecht*. L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
- d. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja: Pokok Pokok Hukum pidana 1955.

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁶⁶

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

- a. Simons mengatakan bahwa “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

⁶⁴ Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta; Alumni AhaemPetehaem, 1982, h. 207.

⁶⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2000, h. 54-55

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014, h. 67

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”⁶⁷

- b. Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu: “Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa”⁶⁸
- c. Menurut Chairul Huda, “Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana;”⁶⁹
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.⁷⁰
- e. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-

⁶⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h. 182

⁶⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Bandung, Sinar Grafika, 1995, h. 225

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Undang atau aturan Undang-Undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”⁷¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis ini yang terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁷²

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.⁷³

⁷¹ R. Tresna, *Azas-Azas Pidana*, Jakarta; PT. Tiara Limited, 1995, h. 27.

⁷² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 1994, h. 89.

⁷³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 175.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.⁷⁴

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.⁷⁵

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).

⁷⁴ *Ibid*, h. 102

⁷⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta, 2012, h. 28.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak komisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).⁷⁶

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tindak berbuat.⁷⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan,

⁷⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014, h. 117-119

⁷⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 1994, h. 25-27

tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Untuk menetapkan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi jika seseorang dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaafeit*).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:⁷⁸

a. Dari sudut teoritis Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yaitu:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).⁷⁹

Sedangkan menurut Jonkers, Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
Dipertanggungjawabkan.⁸⁰

b. Dari sudut Undang-undang Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu:⁸¹

⁷⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002, h. 79.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid*, h. 81

⁸¹ *Ibid*, h. 82

- 1) Adanya unsur tingkah laku;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Kesalahan;
- 4) Akibat konstitutif;
- 5) Keadaan yang menyertai;
- 6) Dapatnya dituntut pidana;
- 7) Memperberat pidana;
- 8) Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya;
- 9) Objek hukum tindak pidana;
- 10) Kausalitas subjek hukum tindak pidana; dan
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

B. Tinjauan Umum Tentang Cukai.

1. Pengertian cukai

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara selain dari sektor pajak dan laba BUMN. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan cukai. Jumlah penerimaan cukai dari tahun ke tahun selalu di prediksi mengalami kenaikan. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi :

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini “

Karakteristik tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 yaitu :

- 1) Barang-Barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan
 - b. peredarannya perlu diawasi

- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan dikenakan cukai berdasarkan Undang-Undang”.⁸²

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁸³

Sehubungan dengan penjelasan penetapan jenis barang kena cukai tersebut dan sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis barang kena cukai.

⁸² Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

⁸³ Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007, h. 4.

Menurut Burhanuddin: Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.⁸⁴

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa seluruh barang yang mempunyai karakteristik di atas dinamakan barang kena cukai (objek cukai). Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau sesuai dengan Undang-Undang merupakan yang penerima negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan.⁸⁵ Rokok merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Karena rokok banyak memberikan efek negatif bagi perokok aktif maupun perokok pasif, maka rokok dikenakan cukai yang cukup tinggi bagi para pembelinya. Hal ini dilakukan karena rokok mempunyai karakteristik yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakainya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Adapun halnya, manfaat cukai sangat penting Dengan hal tersebut dapat disimpulkan manfaat yang dipunyai oleh cukai sama dengan manfaat yang dipunyai oleh bea. Pertama-pertama, cukai dipakai dengan maksud

⁸⁴ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea&Cukai*, Yogyakarta; Yustisia, 2013, h. 9.

⁸⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kebapeanan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012, h. 147

untuk kurangi tingkat mengkonsumsi, ada wacana yang menyebutkan kalau pungutan cukai selalu naik dari tahun ke tahun Anda dapat memikirkan harga rokok di masa yang akan datang yang kian lebih mahal dari harga yang tercantum sekarang akibatnya cukai yang makin lama makin tinggi. Dengan harga yang tinggi, diinginkan kalau konsumsinya rokok dapat ditekan dikarenakan orang umumnya juga akan malas beli produk dengan harga yang begitu mahal. Pengurangan mengkonsumsi beberapa barang itu dikerjakan tidak cuma dengan nilai cukai yang semakin bertambah dari tahun ke tahun tetapi dengan juga pengetatan peraturan untuk produsen serta kustomer beberapa barang itu.

Cukai tidak serupa dengan bea sebagai pungutan negara hingga cukai itu nanti akan disetorkan ke kas negara. Pemalsuan negara dari cukai serta sumber pemasukan beda juga akan dipakai untuk membiayai semua gagasan pembangunan negara.

2. Subjek dan Objek Cukai

- a. Subjek cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pabrikan sebagai pengusaha pajak dan memasukkan maupun mengeluarkan barang cukai dalam daerah pabean.
- b. Objek cukai adalah barang yang dipungut cukai
 - 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan barang yang digunakan dan proses pembuatannya.

- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

3. Tujuan Pengenaan Cukai

Menurut Surono bahwa:

“Bila ditinjau dari sisi maksud dan tujuan pemungutan, cukai dapat digunakan sebagai alat fiskal pemerintah dalam rangka menarik dana dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Disisi lain tujuan cukai juga dapat diarahkan untuk kepentingan pengaturan (regulerend) dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan pemerintah, antara lain pembatasan produk yang berdampak negatif, pembatasan peredaran, kompensasi biaya eksternalitas, asas keadilan, dan keseimbangan”⁸⁶

Tujuan pengenaan cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mengatur bahwa :

- a. Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya rokok dan minuman alkohol.
- b. Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang – barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan.

⁸⁶ Surono, *Mengenai Lebih Dalam Pungutan Cukai, Bahan Ajaran Teknis Cukai I*, Jakarta; Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2012, h. 7.

- c. Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan.
- d. Sebagai penerimaan negara.

4. Tindak pidana cukai

Dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang bersumber Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk kedalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.⁸⁷

C. Tinjauan Umum Rokok Tanpa Pita Cukai

1. Pengertian Rokok Tanpa Pita Cukai

Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok tanpa pita cukai masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindari untuk membayar cukai rokok. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar

⁸⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002, h. 11-13.

perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.⁸⁸

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sistesisnya yang asapnya mengandung nikotin, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok tanpa pita cukai adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya. Adapun contoh rokok illegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dilekati cukai palsu, rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya dan bukan haknya, rokok menggunakan pita cukai bekas, produksi rokok tanpa izin produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan pelanggaran administrasi. Penyediaan pita cukai rokok merupakan tanggung jawab Direktori Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan perusahaan umum percetakan uang republik Indonesia atau perum peruri dalam menyediakan pita cukai rokok yang dipesan oleh pabrik/impor rokok.⁸⁹ Manfaat dengan ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai maka akan berdampak positif

⁸⁸ <http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 17.23 Wib.

⁸⁹ <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/1218/cegah-peredaran-rokok-illegal-pemerintah-kalurahan-karangsari-sosialisasi-cukai-rokok-ke-toko-penjual> diakses pada tanggal 13 Januari 2024 pukul 14.21 Wib

terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, produsen sebagai pihak yang melakukan produksi rokok dan masyarakat sebagai pihak konsumen.

Adapun dampak secara langsung dengan ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai adalah membatasi peredaran rokok tanpa pita cukai, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok tanpa pita cukai/ilegal dan penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi.

Banyak faktor yang menjadi penyebab atau penghambat mengapa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh aparat yang berwenang mengalami kendala. Adapun hambatan yang menjadi penghambat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok tanpa pita cukai (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai dan adanya kenaikan tarif cukai. Upaya mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai salah satunya adalah melalui program sosialisasi. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi program adalah kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bea Cukai, kegiatan sosialisasi terhadap

pengusaha barang kena cukai dan sosialisasi terhadap masyarakat. Khususnya para perdagangan eceran. Selain ketentuan-ketentuan yang bersifat norma, juga disampaikan materi-materi yang bersifat teknis juga memberikan pemahaman secara mendalam.

2. Pengertian Pita Cukai.

Pita cukai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pita dari kertas yang bertuliskan harga yang ditempelkan pada bungkus rokok. Kemudian yang dimaksud dengan pita cukai menurut PERURI adalah bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau bentuk rokok kretek dan sigaret.⁹⁰

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai dicetak sesuai pesanan Direktorat Jenderal Bea Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak.⁹¹

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik.

⁹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁹¹ <http://peruri.co.id/valuable-document/51/pita-cukai> Diakses Tanggal 13 Januari 2024, Pukul 17.45 Wib.

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai.

3. Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai

Tindak pidana tentang rokok tanpa pita cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang melakukan tindak pidana rokok illegal dapat terbukti melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Didalam pidana ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk kedalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.

4. Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Cukai

Pertanggungjawaban pidana rokok tanpa cukai ini pertama-tama merupakan keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana ini juga berarti menghubungkan antara pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.⁹²

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.⁹³

Dilihat dari pertanggungjawaban rokok tanpa pita cukai Dari uraian tersebut diatas, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan

⁹² Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, h. 75

⁹³ S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana diindonesia dan penerapannya*, Jakarta; Alumni AhaemPetehaem, 1996, h. 246.

pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaannya kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- 1) Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- 2) Terdapat kesalahan pada petindak;
- 3) Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- 4) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undangundang (dalam arti luas);
- 5) Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undangundang.⁹⁴

D. Pengaturan Hukum Tentang Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, di samping fungsi utamanya yaitu regulater yang pada dasarnya membatasi, mengurangi bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung.⁹⁵ Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh

⁹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka cipta, 2008, h. 181

⁹⁵ Ryan Firdiansyah Surayawan, 2013, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, h.7

berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, maupun penyerapan tenaga kerja oleh industri rokok, di samping fungsi utamanya yaitu regulater yang pada dasarnya membatasi, mengurangi bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.⁹⁶

Pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah:

- 1) Peraturan perundang-undangan cukai yang selama ini dipergunakan sebagai dasar pemungutan cukai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perekonomian nasional;
- 2) Dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini terdiri dari beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda dalam pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asas keadilan dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang ada secara optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindungan masyarakat.⁹⁷

Dengan mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi,

⁹⁶ *Ibid*, h. 8

⁹⁷ *Ibid*, h. 4

lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip :

- 1) Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- 2) Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;
- 4) Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;
- 5) Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat;
- 6) Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
- 7) Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.⁹⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, pengenaan cukai pada tiga produk yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA) merupakan hasil penunjukan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan aturan jaman Belanda. Namun ke depannya, untuk menentukan suatu objek cukai baru,

⁹⁸ *Ibid*, h. 7

maka penentuannya ditetapkan berdasarkan empat karakteristik yaitu barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi, barang-barang yang distribusinya harus diawasi, barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Terhadap barang-barang yang memenuhi kriteria tersebut dapat dikenakan cukai. Contoh komoditi yang dapat dikenakan cukai adalah semen, karena semen dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial maupun kesehatan masyarakat, disamping itu semen sudah dikenakan cukai di 27 negara termasuk Malaysia, Korea dan India. Berkenaan dengan pita cukai hasil tembakau, maka sejak tahun 2004 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-112/BC/2004 tentang desain dan warna pita cukai hasil tembakau dan surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pemberian Identitas Pabrik pada pita cukai hasil tembakau dalam rangka personalisasi yang mulai diberlakukan bulan Januari tahun 2005. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan, yang akan mulai berlaku 12 Juni 2013. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013.

Landasan hukum PMK Nomor 78/PMK.011/2013 adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 39 tahun 2007

tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur besaran dan perubahan tarif cukai. PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911/PMK.04/2010 yang mengatur mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.

Kebijakan cukai ini dibuat dalam rangka mewujudkan iklim usaha industri hasil tembakau yang kondusif dan mengamankan penerimaan negara dari upaya penghindaran tarif cukai, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keterkaitan antar pabrik hasil tembakau dan menetapkan penggolongan dan tarif cukai hasil tembakau atas pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan dengan pabrik lainnya.⁹⁹

Pokok kebijakan utama yang diatur dalam PMK yang baru tersebut adalah mengenai kriteria hubungan keterkaitan, di mana pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik lainnya apabila memiliki keterkaitan dari aspek permodalan dan manajemen kunci. Aspek penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10 persen,

⁹⁹ Sriyono, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 2 UndangUndang Cukai*. Jakarta; Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2014, h.77.

dan/atau hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat.¹⁰⁰

Aspek lain yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.011/2013 adalah tata cara penetapan pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan (pernyataan diri/self declare dari pengusaha pabrik atau pembuktian oleh Pejabat Bea dan Cukai) dan tata cara pencabutan penetapan, penggolongan dan tarif cukai pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan. Mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha pabrik untuk menyatakan diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan, serta kewajiban Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya yang terjadi akibat penetapan hubungan keterkaitan.¹⁰¹

Pada saat PMK Nomor 78/PMK.011/2013 ini berlaku, ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Penqusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Personalisasi pita cukai merupakan suatu langkah konkret yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengamankan penerimaan Negara

¹⁰⁰ Soemantoro, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*. Jakarta; Ghalia, 2012, h.74

¹⁰¹ *Ibid*, h. 76

dari sektor cukai dan menekan semaksimal mungkin peredaran rokok ilegal yang pada prinsipnya mangkir dari kewajiban membayar pajak dan cukai.¹⁰²

Latar belakang pemberlakuan personalisasi pita cukai adalah maraknya peredaran rokok ilegal dengan menggunakan berbagai macam modus yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga pabrik/perusahaan rokok yang beroperasi dengan legal. Dengan pemberlakuan personalisasi pita cukai setidaknya dapat menciptakan suatu persaingan usaha yang kondusif diantara pabrik/perusahaan rokok yang ada dan juga menekan jumlah peredaran rokok ilegal.¹⁰³

Pungutan cukai ditujukan untuk maksud-maksud tertentu yang diinginkan otoritas pemerintah agar suatu produk tidak leluasa dikonsumsi masyarakat. Alasan pengenaan cukai tentu saja bersifat diskriminatif sesuai dengan tujuan dasar yang diinginkan pemerintah. Berkaitan dengan tujuan pungutan cukai, mengidentifikasi beberapa tujuan mendasar dari pemungutan cukai oleh otoritas negara, antara lain :

- 1) Untuk meningkatkan pendapatan (*to raise revenue*). Sama halnya dengan pungutan pajak lainnya, instrumen cukai juga memiliki fungsi *budgetair*, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting.
- 2) Untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas (*to reflect external costs*). Biaya eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan-keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. Biaya eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak bisa mencapai efisiensi (*diseconomies externality*). Dalam konteks pungutan cukai, biaya eksternalitas yang dimaksudkan adalah beban yang harus ditanggung pemerintah sebagai akibat konsumsi terhadap produk-produk yang dikenakan cukai. Ilustrasi sederhananya

¹⁰² *Ibid*, h. 77

¹⁰³ S. Santoso, *Pengawasan di Bidang Cukai. Artikel pada majalah bulanan Warta Bea Cukai. Edisi 395*. Jakarta, 2017, h.31.

sebagai berikut: konsumsi terhadap rokok akan berpengaruh terhadap kesehatan individu dan masyarakat.

- 3) Untuk mengendalikan konsumsi (*to discourage consumption*). Cukai adalah instrumen efektif yang dapat menghalangi konsumsi terhadap produk-produk yang berdampak negatif seperti rokok dan minuman beralkohol.
- 4) Untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah (*to charge road users for government-provided services*). Pada dasarnya penyediaan prasarana umum kepada masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Terlebih apabila pembiayaan infrastruktur yang dibangun tidak diminati oleh sektor swasta.
- 5) Untuk tujuan-tujuan lainnya, seperti: membiayai riset ilmu pengetahuan, mendukung peningkatan lapangan pekerjaan, dan lain-lain.¹⁰⁴

Subjek di bidang cukai diatur secara khusus dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut : Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :

- 1) Pengusaha pabrik Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik
- 2) Pengusaha tempat penyimpanan Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
- 3) Importir barang kena cukai Importir barang kena cukai adalah orang baik secara pribadi maupun badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
- 4) Penyalur. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
- 5) Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.¹⁰⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang kena cukai (obyek cukai) terdiri dari :

¹⁰⁴ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*, Jakarta; Bina Ceria, 2015, h. 29.

¹⁰⁵ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012, h. 48

- 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.¹⁰⁶

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

Sebagai bagian dari hukum fiscal, Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana. Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya

¹⁰⁶ Kansil, C.S. T dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Meterai*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2017, h.12-13

berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, Undang-Undang Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan” pada pengaturan sanksi pidana misalnya penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³³

Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai. Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku,catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1) stsu laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data

elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang:

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang

diketuhi atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 57 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 58A Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

- 1) “Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”